



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 1, No. 1 Agustus 2022, h. 51-60

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau. Website:

<https://jom.uin->

[suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login](https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login).

P-ISSN: 2964-7436, E-ISSN: xxxx-xxxx

Al Wali, Afrizal Ahmad, Muslim: Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Di Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 DI TEMBILAHAN KOTA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Al Wali¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

²Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: alwaliwali123@gmail.com

Homor HP: 082385761037

Afrizal Ahmad²

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: afrizalahmad746@gmail.com

Muslim³

³Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: muslimkhansa72@gmail.com

Abstrak

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial. Namun dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak Di Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat permasalahan terkait kekerasan anak yang terjadi di Tembilahan Kota. Penelitian ini menggunakan metode lapangan (field research) dengan mengambil data dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Indragiri Hilir. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan dalam Teknik analisis data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni semua data yang telah

didapatkan kemudian dijelaskan secara rinci dan sistematis dalam bentuk kata-kata tertulis. Dari hasil pembahasan dapat kita simpulkan bahwasannya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak di Tembilahan kota untuk mengatasi kekerasan anak telah terlaksana tetapi masih memiliki hambatan dari masyarakat yang masih belum memahami tentang Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tentang Perlindungan anak Tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan anak, Kekerasan anak, Fiqh siyasah

Abstract

Child protection is all efforts made to create conditions for every child to exercise their rights and obligations for the proper development and growth of children, both physically, mentally and socially. However, in implementing Regional Regulation No. 9 of 2018 concerning Child Protection in Tembilahan City, Indragiri Hilir Regency. The purpose of this study was to look at problems related to child violence that occurred in Tembilahan City. This study used the field research method by collecting data from the Population Control Office for Family Planning and Women's Empowerment and Child Protection (P2KBP3A) of Indragiri Hilir Regency. Data collection techniques used in this thesis are interviews, observation, and documentation. Meanwhile, in the data analysis technique, the writer uses a qualitative descriptive method, that is, all the data that has been obtained is then explained in detail and systematically in the form of written words. From the results of the discussion we can conclude that the Indragiri Hilir Regency Regional Regulation Number 9 of 2018 concerning Child Protection in Tembilahan city to overcome child violence has been implemented but there are still obstacles from the community who still do not understand the Indragiri Hilir Regency Regional Regulation concerning the Protection of these children.

Keywords: Child protection, Child violence, Fiqh siyasah

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara berkembang dimana seluruh aspek mengalami kemajuan. Disatu sisi akibat dari pengaruh kemajuan baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya berdampak bagi seluruh kehidupan manusia (masyarakat), tak terkecuali kepada anak-anak.¹ Anak adalah anugerah dan karunia tuhan, mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam suatu keluarga, karena itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang,

¹ Penjelasan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) tentang Negara Hukum

berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan pelakuan salah, penelantaran dan eksploitasi serta memperoleh hak sipil dan kebebasan.²

Kekerasan terhadap anak di Indonesia tidak pernah berhenti justru semakin kerap terjadi seiring dengan jalannya waktu. Padahal seharusnya anak-anak mendapatkan kasih sayang dengan penuh kelembutan dan pendidikan sepiantasnya. Menurut data pelanggaran hak anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ada 3.700 kasus kekerasan pada anak dalam kurun waktu tahun 2016 dan rata-rata terjadi 15 kasus setiap harinya, sedangkan untuk pelaku hampir sebagian besar pelaku adalah orang terdekat korban, misalnya saudara, kakek Maupun orang tuanya sendiri.³ Artinya, anak rentan menjadi korban kekerasan justru di lingkungan rumah. yang pelaku kekerasan mengenal anak-anak tersebut dengan sangat dekat. Sekitar 70 persen pelaku kekerasan terhadap anak adalah orangtua mereka sendiri. Dengan data fakta ini, KPAI berupaya melakukan program-program edukasi kepada para orangtua agar dapat mencegah tindak kekerasan terhadap anak dengan melakukan *hearing* dan konsultasi pada anak dan orangtua.

Dengan demikian, data tersebut semakin memperjelas gambaran muram tentang pemenuhan hak-hak anak Indonesia Secara umum kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental. Dengan begitu, yang dimaksud anak ialah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, maka dari itu kekerasan terhadap anak adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau individu pada mereka yang belum genap berusia 18 tahun yang menyebabkan kondisi fisik dan atau mentalnya terganggu. Seringkali anak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan eksploitasi.

Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan pada seorang anak, dimana dapat berupa makian, ejekan, jeweran dan pukulan. Kekerasan pada anak akan memberikan dampak negatif pada perkembangan anak.⁴

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Pengertian kekerasan dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

² Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak .

³ Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2016.

⁴ Putrika P.R. Gharini, *Kekerasan Pada Anak: Efek Psikis, Fisik, dan Tinjauan Agama (Makalah)*, Jakarta, 2014, h. 1.

dan diperjelas dalam Bab III Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Kekerasan pada anak memiliki banyak macam baik dari segi kekerasan fisik dan kekerasan seksual.

Biasanya kekerasan itu sering dilakukan oleh anggota keluarga terdekatnya atau lingkungannya, misal; orangtua, saudara, guru ataupun teman sekolah. Kekerasan pada anak tidak dapat ditolerir, sebab secara konstitusional, dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menetapkan bahwa anak adalah subyek dan warga negara yang berhak atas perlindungan dari serangan orang lain. Selanjutnya dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup (*rights to life and survival*), tumbuh, dan berkembang (*rights to development*), serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Di Indonesia kasus kekerasan anak setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai Negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Penganiayaan anak sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan wali atau kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dihasilkan dapat membahayakan, atau berpotensi bahaya, atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak. Sebagian besar terjadi kekerasan terhadap anak dirumah anak itu sendiri dengan jumlah yang lebih kecil terjadi disekolah, di lingkungan atau organisasi tempat anak berinteraksi. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵

Kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur kerap terjadi di Di kabupaten Indragiri Hilir masih terus terjadi, meskipun ada lembaga yang bernama Dinas Pengadilan Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A). "Pelecehan

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

seksual terhadap menjadi kasus yang paling kerap muncul, kita jadi miris, harusnya ini bisa diantisipasi jika DP2KBP3A bekerja maksimal," kata Ketua Komunitas Donor Darah Inhil (KDDI) Hendri Irawan, Rabu (3/8/16) Menurut Hendri Irawan atau Iwan panggilan akrabnya, kerapnya kasus pencabulan terhadap anak terjadi di Inhil, disebabkan berbagai faktor, tetapi ini menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir serta lembaga terkait untuk merespon kasus ini.

"Jika DP2KBP3A Inhil yang dipimpin R Rida Indrayanti bekerja maksimal, kita yakin kekerasan terhadap anak ini bisa ditekan," ujar Iwan. Selain itu, menurut Iwan, Pemkab dan lembaga terkait berkewajiban mencari solusi agar kasus pelecehan anak dibawah umur ini tak terus berulang, sebab ini sudah menyangkut perlindungan terhadap anak. Iwan juga meminta kepada DP2KBP3A untuk memberikan perlindungan kepada anak korban pelecehan seksual, untuk menyelamatkan mentalitas mereka terhadap lingkungan. "Kita meminta kepada lembaga terkait untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat terlebih lagi terhadap korban. Sebab, Inhil sudah rawan tindak pidana pencabulan," ujarnya. Sementara itu, kekerasan terhadap anak di Tembilahan dalam beberapa minggu ini yang sudah ditangani pihak Kepolisian Resor (Polres) salah satunya pelajar pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, pelajar di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir ini dilaporkan kepihak berwajib, seorang bocah perempuan berusia 11 tahun menjadi korban pencabulan tetangganya sejak duduk di bangku kelas dua sekolah dasar dan baru-baru ini komunitas peduli anak (kompak) Provinsi Riau kecam pengeroyokan santi di Inhil, kompak juga miris masih banyak terjadi aksi kekerasan pada anak di lembaga pendidikan hal ini menanggapi dugaan pengeroyokan seorang santri di pondok pesantren di duga di lakukan oleh kakak kelasnya belum lagi kasus-kasus pencabulan yang telah lalu serta pencabulan yang belum terungkap.⁶

Bentuk kekerasan terhadap anak yang terus terjadi di Tembilahan kota menyebabkan ketidakbebasan anak dalam mendapatkan hak-hak nya, maka pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengeluarkan Peraturan daerah Nomor 09 tahun 2018 tentang perlindungan anak, menurut pasal 4, dan 5 ayat (1,2, dan 3.) yang berbunyi:⁷

Pasal 4

⁶ <http://riauterbit.com/mobile/detailberita/1724/kasus-kekerasan-terhadap-anak-dibawah-umur-kerap-terjadi-di-inhil.html> Di akses pada kamis, 04 Agustus 2018

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak.

Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Menghormati dan memenuhi hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental;
- b. Menjamin dan melaksanakan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- c. Memberikan dukungan sarana, paserana, ketersediaan sumber daya manusia dan dana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- d. Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak; dan
- e. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasan anak; dan
- f. Melaksanakan putusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan anak berdasarkan tugas dan fungsi PD.⁸

Pasal 5

- a. Pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah Daerah sebagai mana dimaksud dalam pasal 4, dilakukan melalui:
 - 1) Perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah yang berkawasan hak anak, yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategi PD terkait anak, rencana aksi daerah perkembangan KLA;
 - 2) Perumusan kebijakan dan program perkembangan dalam rangka pengakuan, pemenuhan dan perlindungan hak anak secara terpadu dan berkelanjutan;
 - 3) Menetapkan kerangka hukum bagi upaya pengakuan, pemenuhan dan perlindungan hak anak;
 - 4) Merumuskan indikator penilaian pemenuhan dan perlindungan hak anak;
 - 5) Memfasilitasi pengembangan KLA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) Mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan dan perlindungan hak anak dalam mewujudkan KLA
 - 7) Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak dalam mewujudkan KLA;
 - 8) Membina dan mengembangkan kelembagaan perlindungan anak, forum anak; dan

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak, Pasal (4).

9) Melaksanakan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan program pemenuhan dan perlindungan hak anak.⁹

- b. Selain pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab sebagai mana di maksud pada ayat (1) pemerintah daerah dapat memfasilitasi LSM atau orsos yang terlibat dalam pendampingan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus sesuai dengan kemampuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.¹¹

Sedangkan dalam sudut pandang fiqih siyasah Al-Mawardi mengatakan bahwa imamah diletakkan untuk menggantikan kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia.¹² Al-Mawardi mengatakan bahwa syara' datang dengan memasrahkan urusan-urusan kepada seorang pemimpin dalam agama. Allah SWT berfirman, dalam Al-Qur'an Q.S. An-Nisa (4) : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

Ayat ini mewajibkan kita untuk patuh kepada *ulil amri* diantara kita dan mereka adalah para pemimpin kita yang memerintah kita. Pernyataan Imam Al-Bukhari *Rahimahullah*, Tunduk dan Patuh Kepada Imam (Pemimpin), Selama Tidak Diperintahkan Untuk Maksiat.

Kata "*imam*" menurut ulama adalah kepala negara. Sementara pejabat-pejabat dibawahnya merupakan wakilnya dan hukumnya seperti imam, berdasarkan sabda Rasulullah Saw, "*Dan barangsiapa yang mentaati amirku*

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak, Pasal 5 ayat (1).

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak, Pasal 5 ayat (2).

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak, Pasal 5 ayat (3).

¹² Imam Al-Mawardi, *Ahkam sulthaniyah sistem pemerintahan Khalifah islam*, (Jakarta, 2015), h.9

berarti ia taat kepadaku" Jadi, ketaatan kepada para pengganti kepala negara, baik menteri, gubernur, bupati, dan pejabat dibawahnya, semuanya masuk pada ketaatan kepada kepala negara, karena mereka semua di bawah komandonya, sehingga tidak boleh melawannya atau membangkangnya, kecuali jika perintah itu berupa kemaksiatan kepada Allah *Ta'ala*.¹³

Dalam Al- Qur'an sendiri tidak dijelaskan bagaimana cara bernegara secara rinci namun dalam Al-Qur'an dijelaskan ide dasar bernegara dan bahwasanya Khalifah merupakan pemimpin dimuka bumi. Dalam hal ini pemerintahan dalam Islam dikenal dengan *siyasah*, *siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemasfadatan, sekalipun Rasulullah Saw tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah tidak menentukannya.¹⁴ Kajian *fiqh siyasah* sendiri mengusahakan atas segala sesuatu kebutuhan masyarakat sesuai dengan waktu dan tempat dan pada giliran mengarahkan kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip- prinsip syari'ah yang umum atau dalil-dalil yang *kulliy*.¹⁵

Oleh karena itu, Islam memandang bahwa kekerasan terhadap anak, merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum atau syariat Islam, hukum Islam yang sebagian besarnya bersumber dari wahyu Allah dan Sunnah Nabi, dilihat dari konteks praktik jahiliyyah, merupakan suatu revolusi, karena Al-Qur'an sebagai salah satu sumber hukum Islam sangat meningkatkan status sosial manusia dan meletakkan norma-norma yang jelas.

Dalam prespektif *fiqh siyasah*, permasalahan ini berkaitan dengan *Siyasah Dusturiyah* yang merupakan hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Lembaga-lembaga negara yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif harus menjalankan kekuasaan sesuai amanah rakyat dan sebaliknya rakyat harus menaati para pemegang kekuasaan selagi para pemegang kekuasaan menaati konstitusi yang dalam *fiqh siyasah* yang disebut *dusturiyah*.

Dalam *fiqh siyasah*, tiga kekuasaan ini disebut *al-sulthah altanfidziyyah* yang berwenang menjalankan pemerintahan (eksekutif), *al-sulthah al-tasyriyyah* yang berwenang membentuk undang-undang (legislatif), dan *al-sulthah al-qadha'iyyah* yang berkuasa mengadili setiap sengketa (yudikatif). Ketiga kekuasaan itu tidak boleh berpecah belah,

¹³ Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari*, jilid 9, (Jakarta Timur, 2010), h. 1189.

¹⁴ A Dzajuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 42.

¹⁵ *Ibid.*, h. 61.

melainkan dalam satu kesatuan dalam menjalankan amanah rakyat. Hal ini yang berwenang al-sulthah al-tanfidziyyah adalah

Sebagaimana Al-Ghazali, Ibn Taimiyah berpendapat bahwa seorang pemimpin diperlukan tidak hanya untuk menjamin keselamatan jiwa dan hak milih rakyat serta terpenuhinya kebutuhan materi mereka saja, tetapi juga untuk menjamin berlakunya segala perintah dan hukum Allah SWT.¹⁶

Permasalahan terkait kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur yang ada di tembilahan kota yaitu masih adanya berbagai bentuk kekerasan anak sebagaimana yang telah dimuat dalam berita di tribun riau.com Menyikapi masalah yang di uraikan di atas sudah seharusnya yang memiliki *stakeholder* di instansi dinas pengadilan penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Indragiri Hilir lebih memberikan perhatian lebihterkait dengan kasus kekerasan anak seperti pembinaan, pembimbingan, dan perlindungan anak di Kabupaten Indragiri Hilir.

METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (P2KBP3A) berlokasi di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun Subjek penelitian ini adalah staf Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 tahun 2018 tentang perlindungan anak di Kabupaten Indragiri Hilir (studi kasus kekerasan anak di Tembilahan Kota)

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak di teliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya oleh peneliti untuk di pelajari dan di tarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Staf dinas pengendalian penduduk keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2KBP3A). adapun Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel ini bersifat Purposive Sampling yaitu sampel yang sudah ditentukan dengan sengaja berdasarkan pertimbangan peneliti, oleh karena itu peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

¹⁶ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasa doktrin dan pemikiran politik Islam* (Jakarta: Erlangga,2008), h. 97.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang menguraikan beberapa pendapat, konsep atau teori yang menggambarkan atau menyajikan masalah yang berkaitan dengan kekerasan anak di Tembilahan Kota. Untuk sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu sebagai berikut :

1. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari dinas pengendalian penduduk keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2KBP3A).
2. Data sekunder adalah sumber data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. Dengan demikian data sekunder adalah sebagai pelengkap. Pada data ini penulis berusaha mencari sumber lain berupa karya-karya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁷

PEMBAHASAN

A. Implementasi perlindungan terhadap anak korban kekerasan di tembilahan kota menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2018

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁸

sedangkan Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹⁹ Untuk mewujudkan hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 09 Tahun 2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Lingkungan Hidup dan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kantor Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hilir

¹⁷ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), h.99.

¹⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (9).

¹⁹ Hukum Online, *Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya*, Artikel dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062?page=2> , Diakses pada 23 Januari 2022.

menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hilir hingga sampai tahun 2016 menjadi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir.

Upaya perlindungan anak harus dilakukan sedini mungkin, karena anak menjadi salah satu tujuan pembangunan. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam menjalankan tugas untuk melindungi korban kekerasan terhadap anak yang terjadi di tembilahan kota Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir dalam menjalankan tugas berpedoman pelaksanaan perlindungan anak. Adapun pedoman pelaksanaan perlindungan kekerasan terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk:

1. bertahan hidup, yaitu standar hidup yang layak, makanan bergizi, sandang, papan, pelayanan kesehatan, penghidupan yang layak dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan.
2. Tumbuh kembang. Yaitu memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi, melalui pendidikan, bermain dan memanfaatkan waktu luang, aktifitas sosial budaya, dan akses terhadap informasi.
3. Mendapatkan perlindungan, meliputi perlindungan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk *trafficking*.
4. Berpartisipasi, yaitu agar anak didengar pendapatnya dan dapat berperan aktif dalam komunitasnya, sesuai dengan potensi yang dimiliki terutama dalam berbagai hal yang menyangkut kepentingan anak.²⁰

Selain itu terdapat juga ruang lingkup pedoman pelaksanaan perlindungan anak meliputi Pencegahan, Pengurangan resiko dan penanganan.²¹

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan

²⁰ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak, Pasal 2.

²¹ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 8.

Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir jumlah kasus kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada anak yang terdaftar di UPT PPA DP2KBP3A di tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 4
Rekap Kasus Kekerasan dalam rumah tangga kejahatan Seksual dan penganiayaan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2021

NO	Jenis kasus	Tahun			Jumlah
		2019	2020	2021	
1	KDRT	5	6	13	24
2	kejahatan seksual	23	7	20	50
3	Penganiayaan	6	3	0	9
	Jumlah	34	16	33	83

Dari data di atas dapat dilihat bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan seksual, dan penganiayaan meningkat setiap tahunnya jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada anak selama tiga tahun terakhir yaitu ditahun 2019-2021 adalah sebanyak 24 kasus kekerasan dalam rumah tangga, dimana kasus tertinggi terjadi di tahun 2021 yaitu sebanyak 13 ditahun 2020 sebanyak 6 kasus dan tahun 2019 yaitu sebanyak 5 kasus. Selanjutnya kasus kejahatan seksual yang terjadi pada anak selama tiga tahun terakhir adalah sebanyak 50 kasus, dimana kasus tertinggi terjadi di tahun 2019 yaitu sebanyak 23 kasus. Dan kasus penganiayaan yang juga kerap terjadi dimana kasus terbanyak pada tahun 2019 sebanyak 6 kasus penganiayaan.

Dengan adanya sosialisasi atau penyuluhan tentang perlindungan perempuan dan anak kepada masyarakat tersebut, UPT PPA menjadi lebih dikenal masyarakat sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang mereka lihat atau yang mereka alami. Sedangkan ada beberapa masyarakat yang enggan melaporkan karena takut dikenakan biaya, dijelaskan dalam Standar Pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Anak Dan Perempuan tembilahan kota bahwa UPT PPA Tembilahan kota dalam memberikan layanan dan penggunaan sarana fasilitas tidak dipungut biaya sama sekali.

Untuk mengatasi kasus kekerasan yang terjadi di Tembilahan Kota, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir juga mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 9 Tahun 2018 tentang perlindungan anak. untuk mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus kepada anak dan untuk mengimplementasikan kebijakan

perlindungan anak melalui perumusan strategi perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan yang ada. Sebagaimana tercantum dalam peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak pasal 32 ayat (1) dan (2)

1. Pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.
2. Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak penyandang disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.²²

Selain bentuk penyelenggaraan perlindungan anak untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak yang diberikan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir seperti pembentukan Kota Layak Anak dan pembentukan aktivis-aktivis Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM), ada juga bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir

Dalam kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Tembilahan Kota, pihak yang melapor di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

²² Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 32 ayat (1,2).

Kabupaten Indragiri Hilir khususnya di bidang Unit Pelaksana Teknis (UPT) akan mendapatkan pelayanan perlindungan sebagai mana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak, pasal 45 dan 46.

Pasal 45

Setiap anak korban kekerasan fisik dan atau/psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 1 memperoleh layanan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial yang diselenggarakan oleh wadah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2).

Pasal 46

Perlindungan sosial bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, meliputi:

- a. Pelayanan sosial dasar;
- b. Pendidikan;
- c. Bimbingan agama;
- d. Pelayanan kesehatan;
- e. Konseling psikologis;
- f. Bantuan hukum;
- g. Kegiatan rekreatif, edukatif; dan
- h. Pemberdayaan orang tua anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.²³

Di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak Tembilahan Kota sendiri memiliki 6 Layanan pengaduan yaitu pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban.

Hal serupa disebutkan juga dalam Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2016 Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perlindungan anak dibantu oleh pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak atau lembaga lain yang dibentuk oleh pemerintah daerah, serta didukung oleh instansi vertikal didaerah dan LSM/Orsos.²⁴

UPT PPA juga memiliki konselor hukum sebagai bentuk pelayanan hukum yang dapat mendampingi dan membantu korban untuk membuat laporan tugas konselor hukum ini mengawal hanya sampai tingkat pertama saja, jika korban membutuhkan advokat/pengacara UPT PPA

²³ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak, pasal 45 dan 46.

²⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak, pasal 61.

akan memberikan advokat untuk melanjutkan kasus ke persidangan. Jika korban membutuhkan bantuan hukum, maka UPT PPA akan memberikan advokat yang bekerjasama dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Fungsi lembaga bantuan hukum ini adalah untuk membantu atau mengawal korban untuk korban yang memerlukan perlindungan untuk menyelesaikan permasalahannya.

Selain Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir ada juga yang namanya komisi perlindungan anak yang ikut membantu dalam penyelenggaraan perlindungan anak di kabupaten indragiri hilir yang bertugas untuk melakukan mediasi atau sengketa pelanggaran, hak mendapat dan memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan anak.

Penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran wajib dilakukan dengan cepat dan akurat pelaksanaan penanganan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang perlindungan anak Kabupaten Indragiri Hilir meliputi:

- a. Pengidentifikasi dan penerimaan pengaduan/laporan;
- b. Tindak pelayanan;
- c. Tindak pendampingan;
- d. Penempatan anak dirumah singgah;
- e. Rehabilitas berupa pelayanan pemulihan kesehatan, layanan pemulihan psikologis, sosial, dan bantuan pendampingan hukum; dan/atau
- f. Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca.²⁵

adapun faktor penghabat rehabilitas kekerasan pada anak yaitu:

- a. Terbatasnya perlengkapan dan peralatan yang digunakan dalam melakukan rehabilitas kekerasan pada anak.
- b. Terbatasnya tenaga dalam melakukan rehabilitas kekerasan pada anak.
- c. Terbatasnya waktu dalam melakukan rehabilitas pada kekerasan anak.

²⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak, pasal 14.

Jadi dapat diambil kesimpulan dari penjelasan diatas bahwa implementasi Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2018 di dinas pengendalian penduduk keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah terimplementasi namun ada beberapa faktor yang menghambat berjalanya peraturan tersebut dibagian penegangan rehabilitas berupa terbatasnya perlengkapan tenaga dan waktu dalam melakukan rehabilitas terhadap anak korban kekerasan.

B. Faktor pendorong dan penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 tahun 2018 tentang perlindungan anak

Setiap program kebijakan yang dilakukan pemerintah tentu memiliki pendorong dan hambatan dalam pelaksanaannya, baik berasal dari dalam organisasi maupun dari masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara mendalam kepada informan yang memenuhi kriteria. maka ditemukanlah faktor pendorong dan hambatan yang dihadapi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2018 tentang perlindungan anak mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak di antaranya:

1. Faktor pendorong

Faktor pendukung adalah semua faktor yang sifatnya turut mendorong, meyakinkan, melancarkan, menunjang, membantu, mempercepat dan sebagainya terjadinya sesuatu.

a. Jaringan Kerjasama Yang Luas

Berikut hasil wawancara dengan bapak bambang hariandi, S, Kep selaku kasi perlindungan khusus anak di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :“faktor jaringan kerjasama yang luas dengan berbagai pihak memudahkan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir salah satunya adalah LBH juga memiliki peran penting dalam memberikan

pendampingan, memulihkan trauma, sebagai motivator, memberikan pelayanan pada kasus kekerasan anak”.²⁶

Kekerasan terhadap anak mencakup semua bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak. Dalam penanganan kasus kekerasan anak melibatkan banyak pihak dalam penanganannya salah satunya adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir memiliki peran penting dalam penanganan kasus kekerasan anak dalam hal ini memberikan pendampingan kepada anak-anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan, memulihkan trauma yang ditinggalkan dalam tindakan kekerasan anak, menjadi motivator anak dalam memberikan nasihat kepada anak-anak agar mereka tetap bisa beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana anak sebayanya yang bebas bermain dan proses pencarian jati diri, memberikan pelayanan konseling dan memberikan pelayanan rumah perlindungan sosial anak apabila seorang anak merasa tidak nyaman berada dilingkungannya atau mendapatkan perilaku kekerasan dari orang terdekatnya.

b. Fasilitas sarana dan prasarana yang sudah cukup memadai

Faktor sumber daya fasilitas sarana dan prasana telah menunjang para implementor dalam melaksanakan berbagai kegiatan sebagai upaya pemenuhan hak anak untuk menekan kekerasan anak di tembilahan Kota. Sebagaimana wawancara dengan Bambang Hariandi, S, Kep selaku kasi perlindungan khusus anak di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir

“Meskipun kekerasan pada anak masih ada terjadi setidaknya kita telah memiliki fasilitas dan prasarana yang cukup untuk menyelesaikan kasus kekerasan pada anak seperti yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan

²⁶Bambang hariandi, S, Kep , selaku kasi perlindungan khusus anak tembilahan, *Wawancara, Tembilahan, 2 Juni 2022.*

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir".²⁷

2. Faktor penghambat

Adapun faktor penghambatnya adalah sebagai berikut:

a. Watak dan kepribadian masyarakat

Watak dan kepribadian dari masyarakat juga menjadi kendala yang sangat diperhitungkan dalam terlaksananya suatu peraturan. Melihat jika di tembilahan sendiri memiliki wilayah yang cukup luas yang memiliki penduduk dengan watak atau kepribadian yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam menyampaikan informasi tentang aturan perlindungan anak, Berikut Hasil wawancara dari Bambang Hariandi, S, Kep selaku kasi perlindungan khusus anak di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut : "salah satu yang menjadi tantangan kita adalah dalam memberikan informasi misalnya di daerah plosok yang memiliki banyak suku, itu tidak mudah bahkan biasa ditolak. Biasa itu terjadi, karena mereka dengan watak yang keras menganggap bahwa anak tersebut adalah milik mereka serta cara mereka dianggap paling baik padahal perlu diperbaiki."²⁸

Menurutnya, dari hasil wawancara di atas bahwa penghambat itu ada pada di luar dari organisasi atau lembaga itu sendiri. Pemahaman masyarakat perkotaan dengan masyarakat yang ada di pelosok tentu berbeda. Sama halnya dengan cara mendidik anak dengan benar. Beberapa orang tua bahkan bersitegas mengatakan mereka dulu juga didik seperti itu di masa lalu dan hari ini tetap hidup. Paradigma yang seperti itu membuat watak dan pikiran mereka susah untuk di ubah.

b. Masyarakat Cenderung Menutup Diri

Faktor penghambat ini bagian dari kendala yang saat ini dihadapi. Dari hasil temuan peneliti melihat bahwa, ada pola tertutup atau ketidakterbukaan masyarakat dalam menerapkan suatu aturan. Hal itu menjadikannya tabu seolah-olah persoalan anak ini bukanlah persoalan yang begitu penting. Padahal secara umum kita bisa melihat bahwa, masa depan bangsa ini akan ditempati oleh anak-anak kita nanti.

²⁷ Bambang hariandi, S, Kep , selaku kasi perlindungan khusus anak tembilahan, *Wawancara*, Tembilahan, 2 Juni 2022

²⁸ Bambang hariandi, S, Kep , selaku kasi perlindungan khusus anak tembilahan, *Wawancara*, Tembilahan, 2 Juni 2022.

Selain dari itu, juga masih ada masyarakat yang hidup terisolir atau jauh dari kelompok sosial lainnya. Masyarakat yang terisolir biasanya hidup tersendiri dari masyarakat lainnya. Cenderung menutup diri dari masyarakat luar, sehingga mereka sulit untuk bersosialisasi. Mereka hanya bersosialisasi dengan masyarakat yang berada dalam satu perkampungan. Sehingga masyarakat itu tidak mengalami perkembangan yang berarti, baik dari segi berpikir maupun tingkah laku, mereka lebih memilih tinggal di rumah, dibandingkan ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi dan juga kegiatan gerakan peduli anak. Sebagaimana wawancara sebagai berikut:

“tantangan kita saat ini memang sangat banyak dan kompleks yah, mulai dari faktor ekonomi dan cara didik masyarakat itu sendiri. Saya melihat bahwa, masyarakat saat ini cenderung menganggap apa yang mereka ajarkan dan didik itu sudah baik dan benar, padahal dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak itu semua telah diatur. Kecenderungan masyarakat yang terisolir dan hidup tidak bersosialisasi akan membawa mereka semakin terkungkung akan bagaimana mendidik anak dengan baik.”²⁹

C. Pandangan fiqh siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 tahun 2018 tentang perlindungan anak

Perlindungan anak dalam Pandangan hukum Islam adalah pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan diri, jiwa, dan hartanya, yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial anak. Hak-hak anak dinyatakan secara jelas dan rinci dalam hukum Islam, yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur’an.³⁰

Hak atas perlindungan (hak) dari penyalahgunaan kekuasaan telah diatur dalam Islam. Sudah berabad-abad yang lalu, Islam mengakui bahwa setiap keputusan, aturan, dan prosedur dari penguasa publik di setiap jenjang tidak sah atau tidak mengikat secara legal apabila mereka tidak konsisten dengan hukum (*syari’at*). Tentu saja berkaitan dengan konsep “perlindungan hak”. Sebagaimana dalam setiap masyarakat yang didasarkan atas norma dan prosedur demokratik, hukum Islam

²⁹ Bambang hariandi, S, Kep , selaku kasi perlindungan khusus anak tembilahan, *Wawancara*, Tembilahan, 2 Juni 2022.

³⁰ Sholihah Hani, “Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam” *Jurnal alAfkar* : Vol. 1, No.1, 2018, h. 38.

menyatakan bahwa tidak bisa mencabut kehidupan, kebebasan, atau kepemilikan seseorang kecuali melalui proses hukum yang sah.³¹ Jelasnya bahwa hak anak yang dimaksud adalah kekhususan bagian untuk anak dan segala sesuatu yang terkandung dalam syari'at Islam berupa kebutuhan-kebutuhan pokok yang menjamin persamaan hak dasarnya dan kebahagiaan hidupnya dalam kedamaian dalam masyarakat Islam dan lainnya.³²

Demikian juga hak perlindungan anak, dalam hukum Islam menanamkan terhadap nilai-nilai kemaslahatan yang di dalamnya mengandung unsur memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta yang dapat dijelaskan bahwa korelasi yang signifikan hak perlindungan anak dalam agama, menunjukkan bahwa melindungi hak anak dalam konsep hukum Islam merupakan suatu kewajiban bagi keluarga, masyarakat dan negara terkait pendidikan agama dan bertanggungjawab besar untuk bertakwa dan ber *ta'afuf*.³³ Perlindungan anak menurut Islam adalah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orangtua dengan berdasarkan ayat

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: "Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka".³⁴

Makna dari ayat ini bila didalami bisa mengandung pengertian bahwa manusia harus bisa melindungi dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya dari perilaku sesat yang akhirnya dapat menyengsarakan dirinya, hidupnya menjadi kacau dan tidak bahagia. Namun demikian bukan berarti hanya orangtua atau keluarga saja yang berkewajiban melindungi anak tetapi negara juga punya kewajiban melindunginya.³⁵

Tujuan dari perlindungan anak menurut pandangan Islam adalah untuk keselamatan dan kesejahteraan anak agar anak dapat mengembangkan potensinya secara aman sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu menjadi khalifah fil ardl dan Ibadurrahman.³⁶

³¹ Karmawan, *Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-Undangan Hukum Negara*, dalam *Kordinat*, Vol. XIX No. 1, (2020), h. 9.

³² Rafat Farid, *al-Islam wa huquq al-Thifi*, (Kairo: dar Muhaysin, 2002), h. 9

³³ *Ibid.*, h.16.

³⁴ Chusniatun, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif UU Negara RI dan Islam*, dalam *SUHUF*, Vol.28 No.1, (2016), h.58.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Chusniatun, *op.cit.*, h. 61.

Dalam ruang lingkup siyasah sudah dibagi menjadi beberapa bagian yang sesuai dengan porsinya masing-masing terkait dengan kehidupan bernegara:³⁷

1. Siyasah Dusturiyah

Siyasah yang membahas tentang peraturan perundang-undangan, meliputi penetapan hukum oleh lembaga legislatif, administrasi suatu negara oleh Lembaga eksekutif dan peradilan oleh Lembaga Yudikatif.

2. Siyasah Dauliyah

Siyasah dauliyah mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara lain.

3. Siyasah Maliyah

Siyasah maliyah merupakan siyasah yang membahas tentang keuangan dan moneter, meliputi seputar sumber pemasukan negara, perpajakan negara, perdangan internasional, dan lain sebagainya.

Jika di lihat dari ketiga pokok bahasan fiqh siyasah, maka implementasi perlindungan anak termasuk kedalam ranah Siyasah dusturiyah karena membahas tentang peraturan perundang-undangan, meliputi penetapan hukum oleh lembaga legislatif, administrasi suatu negara oleh Lembaga eksekutif dan peradilan oleh Lembaga Yudikatif Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintahan Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*), dan kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan yang diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam.³⁸ Jadi dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan didalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam. ³⁹ kekuasaan legislatif atau *al-sulthah al-tasyri'iyah* melakukan ijtihad

³⁷ Nur Rohman Atasikiyyu. *loc.cit.*

³⁸ Nurcholish, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Cet. Ke-1, h. 187.

³⁹ *Ibid.*, h. 188.

untuk menetapkan hukumnya dengan jalan *qiyas* (analogi). Mereka berusaha mencari *illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam *nashsh*. Di samping harus merujuk kepada *nashsh*, ijtihad anggota legislatif harus mengacu kepada kaidah fiqh. Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan siyasah dusturiyah adalah upaya pemerintah membuat undang-undang sehingga melahirkan kebijakan yang berisi mengenai aturan tentang perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan. Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.⁴⁰

Setiap kebijakan yang diambil pemerintah, baik itu legislatif, eksekutif dan yudikatif harus berdasarkan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat yang bersifat umum serta menghilangkan kemudaratannya dari mereka berkenaan dengan pola hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu negara.⁴¹

Sama halnya dalam pembentukan undang-undang tentang perlindungan anak dengan tujuan kemaslahatan mencegah kekerasan yang terjadi terhadap anak, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

تصرف الأمام على الرعاية منوط
بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan"⁴²

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya dan keinginan keluarga atau kelompoknya. Kaidah ini juga dikuatkan oleh surat al-Nisâ' ayat 58. Banyak contoh yang berhubungan dengan kaidah tersebut yaitu setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat, maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai atau dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudaratkan rakyat, itulah yang harus disingkirkan

⁴⁰ *Ibid.*, h. 189.

⁴¹ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah*. Hlm 29

⁴² *Ibid.*, h. 53-54.

dan dijauhi. Dalam upaya-upaya pembangunan misalnya, membuat irigasi kepada para petani, membuka lapangan kerja yang padat karya, melindungi hutan lindung, menjaga lingkungan, mengangkat pegawai-pegawai yang amanah dan professional, dan lain sebagainya.

Dari kaidah tersebut dapat diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang perlindungan anak Menurut Persepektif Fiqih Siyasah sudah dapat dikatakan bahwa sesuai dengan fiqh siyasah karena dapat memberikan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya penulis dapat mengambil kesimpulan:

1. Implementasi Perlindungan hukum terhadap kekerasan di tembilahan kota menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak ,adapun bentuk penyelenggaraan perlindungan anak untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak yang diberikan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir telah berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2018 tentang perlindungan anak hanya aja sedikit ada hambatan di penanganan rehabilitas berupa terbatasnya perlengkapan tenaga dan waktu dalam terlaksananya rehabilitas pada anak korban kekerasan.
2. Dalam mengimplementasikan sebuah aturan tentunya tidak lepas dari sebuah faktor pendorong dan penghambat yang juga ada didalamnya Dalam penelitian ini telah dirumuskan dan ditemukan faktor yang menjadi pendorong dan penghambat yaitu adapun faktor pertama pendukung dalam kasus kekerasan anak adalah Jaringan yang Luas sehingga penanganan kasus kekerasanpada anak lebih mudah dan faktor kedua adalah sumber daya fasilitas sarana dan prasana telah menunjang dalam melaksanakan berbagai kegiatan sebagai upaya pemenuhan untuk menekan kekerasan anak. Adapun faktor penghambatnya yang pertama adalah, watak dan kepribadian yang keras mejadi faktor pertama dimana cara berpikir dan berperilaku ini sangat berbeda dengan masyarakat umum. Faktor yang kedua adalah mereka menutup diri dan terisolir, artinya mereka hidup tidak bersosialisasi sangat mudah untuk dipengaruhi dalam hal cara mendidik anak dengan baik dan benar.

3. Pandangan fiqh siyasah mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 tahun 2018 tentang perlindungan anak Jika di lihat dari pokok bahasan fiqh siyasah, implementasi perlindungan hukum termasuk kedalam ranah Siyasah dusturiyah. Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum, dari ini dapa sudah berjalan dengan baik, kerana sesuai dengan ketentuan kaidah fikih siyasah yang mengatakan Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan .

REFERENSI

A Dzajuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2003)

_____, SKM, M. KES. selaku Kepala Unit Pelayanan Terpadu (UPT) PPA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir, *Wawancara*, Tembilahan, 2 Juni 2022.

Chusniatun, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif UU Negara RI dan Islam*, dalam *SUHUF*, Vol.28 No.1, (2016)

<http://riaunterbit.com/mobile/detailberita/1724/kasus-kekerasan-terhadap-anak-dibawah-umur-kerap-terjadi-di-inhil.html> Di akses pada kamis, 04 Agustus 2018

Hukum Online, *Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya*, Artikel dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh-dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062?page=2> , Diakses pada 23 Januari 2022.

Imam Al-Mawardi, *Ahkam sulthaniyah sistem pemerintahan Khalifah islam*, (Jakarta, 2015)

Karmawan, *Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-Undnagan Hukum Negara*, dalam *Kordinat*, Vol. XIX No. 1, (2020).

Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2016.

M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007)

Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah doktrin dan pemikiran politik Islam* (Jakarta: Erlangga,2008)

Nurcholish, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)

- Penjelasan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) tentang Negara Hukum
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak .
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak, Pasal (4).
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak, Pasal 5 ayat (1).
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak, Pasal 5 ayat (2).
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak, Pasal 5 ayat (3).
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (9).
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak , Pasa 8.
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak , Pasa 32 ayat (1,2).
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak , pasal 45 dan 46.
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak , pasal 61.
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak , pasal 14.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak, Pasal 2.
- Putrika P.R. Gharini, *Kekerasan Pada Anak: Efek Psikis, Fisik, dan Tinjauan Agama (Makalah)*, Jakarta, 2014, h. 1.
- Rafat Farid, *al-Islam wa huquq al-Thifi*, (Kairo: dar Muhaysin, 2002)
- Sholihah Hani, "Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam" *Jurnal alAfkar* : Vol. 1, No.1, 2018.
- Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari*, jilid 9, (Jakarta Timur, 2010)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).